



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
POS PELAYANAN TERPADU
Dengan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Dan
BINA KELUARGA BALITA

TENTANG
KESEPAKATAN KEGIATAN BERSAMA

NOMOR : 411.4 / 16 /2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Balai Desa Tempel Kecamatan Wedung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nursidah . :Ketua Posyandu Melati Indah 1 berdasarkan Surat Keputusan Kepada Desa Tempel Nomor ; 440/24/2023 tanggal 28 Desember 2022 tentang Kepengurusan Posyandu, berdasarkan SK tersebut, dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Posyandu Melati 1 selanjutnya dalam Surat Perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nikmatul Fitriyah :Kepala POS PAUD Melati I berdasarkan Surat Keputusan Kepada Desa Tempel Nomor ;411.4/22/2023 tanggal 10 Februari 2023, tentang Kepengurusan POS PAUD Melati I, berdasarkan SK tersebut, dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama POS PAUD Melati I selanjutnya dalam Surat Perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**
3. Hj. Nur Saidah : Ketua BKB Melati berdasarkan Surat Keputusan Kepada Desa Tempel Nomor ;411.4/29/2022 tanggal 28 Desember 2022,tentang Kepengurusan BKB, berdasarkan SK tersebut, dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama BKB Melati selanjutnya dalam Surat Perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** secara bersama sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama tentang kesepakatan kegiatan bersama.

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Lingkungan wilayah kerjanya **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ayat (1)

Kegiatan ini akan meliputi penyatuan kegiatan bersama PARA PIHAK dalam lingkup :

1. Perencanaan yang diberi istilah H-1, antara lain :
 - ✓ Penyiapan sarana dan prasarana sebelum kegiatan dilaksanakan,
 - ✓ Pembagian tugas antar kader yang melaksanakan,
 - ✓ Koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan,
2. Pelaksanaan yang diberi istilah H, antara lain :
 - ✓ Melaksanakan kegiatan pokok masing-masing PARA PIHAK pada satu tempat dan waktu yang bersamaan,
 - ✓ Melaksanakan kegiatan secara sinergi dan sinkronisasi untuk mencapai optimalisasi tujuan bersama.
3. Evaluasi yang diberi istilah H+1, antara lain :
 - ✓ Inventarisasi permasalahan dan capaian kegiatan bersama yang telah dilaksanakan
 - ✓ melaksanakan kegiatan penguatan terhadap penguatan terhadap hal-hal yang positif dan perbaikan terhadap hal-hal negatif
 - ✓ menyusun Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL).

Ayat (2)

Masing – masing tahapan kegiatan di atas dituangkan dalam administrasi berupa buku notulensi.

Ayat (3)

PIHAK PERTAMA yang melakukan kerjasama ini harus mencapai strata purnama dan atau Mandiri.

PIHAK KEDUA yang melakukan kerjasama ini harus mencapai tingkatan PAUD Berkembang.

PIHAK KETIGA yang melakukan kerjasama ini harus mencapai tingkatan BKB Berkembang atau Paripurna.

Pasal 3
DASAR KERJASAMA

Kerjasama dilaksanakan atas dasar :

1. Kebutuhan dan kepentingan yang sama, yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Sasaran yang sama, yaitu anak usia 0-6 tahun
3. Efisiensi dan efektifitas kader masing-masing PARA PIHAK
4. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
Ayat (1)

Masing – Masing pihak berhak mendapat binaan sebagai berikut :

1. Sasaran Posyandu (bayi dan balita umur 0-5 tahun) mendapatkan binaan dari kader PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
2. Sasaran PAUD (anak usia 0-6 tahun) mendapatkan binaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA,
3. Sasaran BKB (anak usia 1-5 tahun) mendapatkan binaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

4. Masing – masing orang tua sasaran butir 1), 2), dan 3) di atas memperoleh binaan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Ayat (1)

Masing – Masing pihak berhak mendapat binaan sebagai berikut :

1. Sasaran Posyandu (bayi dan balita umur 0-5 tahun) mendapatkan binaan dari kader PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
2. Sasaran PAUD (anak usia 0-6 tahun) mendapatkan binaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA,
3. Sasaran BKB (anak usia 1-5 tahun) mendapatkan binaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
4. Masing – masing orang tua sasaran butir 1), 2), dan 3) di atas memperoleh binaan dari PARA PIHAK.

Ayat (2)

Kewajiban Masing – Masing pihak sebagai berikut :

1. Kader posyandu berkewajiban melayani dan membina sasaran dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
2. Kader PAUD berkewajiban melayani dan membina sasaran dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA,
3. Kader BKB berkewajiban melayani dan membina sasaran dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
4. Kader PARA PIHAK wajib hadir pada jadwal sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 2.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Sumber Dana untuk membiayai kegiatan operasional dalam kerjasama ini berasal dari :

1. Kas masing-masing PARA PIHAK
2. Swadaya Masyarakat setempat
3. Program program lain yang disinergikan
4. dan lain lain yang tidak mengikat

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama berlangsung sejak penandatanganan surat perjanjian oleh PARA PIHAK sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

LAIN_LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
2. Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Surat perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 8
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap 6 (enam), diberi materai Rp. 10.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Syrat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA POSYANDU

PIHAK KEDUA
KEPALA PAUD

PIHAK KETIGA
KETUA BKB

(NURSIDAH)

(NIKMATUL FITRIYAH)

(ZAZUAH)

